



**MAHKAMAH AGUNG RI
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 2970/KPTA.W6-A/KP4.1.3/XII/2025

TENTANG

PERBANTUAN/PENUGASAN SEMENTARA (DETASERING)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Hakim untuk penyelesaian perkara, maka dipandang perlu untuk melaksanakan perbantuan/penugasan sementara (Detasering) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan telah mendapat persetujuan Tim Pembahasan Detasering Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tanggal 20 Oktober 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMA/SK/XI/2014;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 35/KMA/SK/I/2022;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 216/SK/PL1.2.2/X/2023;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 226/KMA/SK.KP4.1.3/XI/2023;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 133/KMA/SK.KP1.1.2/VII/2025;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1325/DJA/KP.04.5/SK/3/2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menugaskan Hakim Tingkat Pertama atas nama Alhadi Saputra, S.H. NIP. 199706072022031005 Pangkat/Golongan/Ruang Penata Muda/III/a jabatan Hakim Pratama Pengadilan Agama Martapura Kelas II ditugaskan sebagai Hakim Pratama pada Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 11 Desember 2025
Ketua

ABDULLAH

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI c.q.
Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.